



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDY ADITYA ERLANGGA BIN ANTON IRWANSAH ;**
2. Tempat lahir : Kota Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Karanggading RT 02 RW 03
Kelurahan Rejowinangun Selatan
Kecamatan Magelang Selatan Kota
Magelang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa ;

Terdakwa Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/42/IV/2023/Reskrim ;

1. Penuntut Umum Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1. Miftakhul Munir SH.MH. 2 Muhammad Fauzi SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Jl Punduh Rt 01 Rw 03. Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2023 yang sudah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 71/SK/VII/2023/PN Mgg tanggal 10 Juli 2023 ;

halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos T-shirt warna hitam merk I'm Gangster Pharmacy dan ada lubang dibagian kanan yang diduga dari sobek akibat benda tajam : Dikembalikan kepada saksi RIZKY AFFANDI YUSUF Bin SUBKI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan penuntut umum dimana perbuatan terdakwa adalah pembelaan terpaksa dan peristiwa ini merupakan perkelahian lawan tanding, sehingga mohon putusan ;

1. Menyatakan terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa Penuntut umum .
2. Menjatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yaitu tetap pada tuntutan pidana penuntut umum.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya yaitu unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu tindak pidana penganiayaan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Beringin V Depan Toko Yono RT 01 RW 09 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permasalahan antara saksi RIZKY AFFANDI YUSUF (RIZKY) dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2023 dimana terdakwa telah menjalin hubungan dengan bekas pacar saksi RIZKY hal tersebut menjadikan saksi RIZKY merasa sakit hati terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib saksi RIZKY bersama dengan saksi PUTRA ADITYA (ADIT) datang ke Garasi milik saksi ALDITO BIUTI MARIO (MARIO) yang terletak di Kp. Tanon Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, ditempat tersebut saksi RIZKY bertemu dengan terdakwa yang juga tengah berada di Garasi saksi MARIO bersama dengan saksi ZIDAN. Saksi RIZKY lalu mengajak terdakwa untuk keluar dari Garasi saksi Mario dengan maksud untuk menantang berkelahi dan dijawab oleh saksi MARIO agar keluar bersama setelah menyelesaikan service motor terdakwa. Akan tetapi saksi RIZKY merasa tidak sabar dan tetap

halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ayo keluar ayo keluar" , lalu dijawab kembali oleh saksi Mario untuk menunggu sepeda motor selesai, karena melihat saksi RIZKY tidak sabar menunggu lalu sepeda motor dimasukkan ke garasi dan berangkat beriringan naik Sepeda motor mengikuti saksi RIZKY, saksi ADIT berboncengan dengan saksi RIZKY diposisi depan sedangkan terdakwa berboncengan bertiga dengan saksi MARIO dan saksi ZIDAN memakai motornya saksi MARIO dengan posisi di belakang. Sesampainya di lapangan SMPN 8 ternyata tempat tersebut suasananya ramai banyak orang sehingga berpindah tempat di depan Toko Yono sebelah Timur SMPN 8. Sesampainya di depan Toko Yono sewaktu terdakwa turun dari motor saksi RIZKY mendekati terdakwa langsung memukul terdakwa dibagian kepala belakang menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa membalas memukul, setelah saling balas memukul terdakwa merasa kuwalahan dan hampir terjatuh sehingga terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatnya yang disimpan disaku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa memukul saksi RIZKY menggunakan tangan kanan yang menggunakan knuckle tersebut sehingga knuckle yang berada ditangan terdakwa mengenai bagian muka saksi RIZKY hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa juga memukulkan tangannya kearah dada saksi RIZKY sehingga pisau lipat yang ada di knuckle menusuk bagian dada sebelah kanan saksi RIZKY hingga mengeluarkan darah dan memukul lengan sebelah kanan sehingga kulit sobek dan mengeluarkan darah. Menyadari kondisi luka dan mengeluarkan darah saksi RIZKY lalu berhenti, selanjutnya saksi ADIT meminta knuckle dari tangan terdakwa, kemudian oleh saksi ADITdiberikan kepada saksi MARIO. Selanjutnya saksi ADIT membawa saksi RIZKY ke RSUD Tidar Magelang untuk dilakukan pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi RIZKY mendapatkan perawatan luka di IGD, menjalani operasi pemasangan chest tube (selang dada) di dada kanan pada tanggal 6 April 2023 dan operasi perbaikan selang dada pada tanggal 8 April 2023. Selanjutnya saksi RIZKY menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 6 s/d 12 April 2023.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dengan Nomor Surat : 445 / 36 / IV / 700 / 2023 / tanggal 19 April 2023 pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan atas. Luka akibat kekerasan benda tajam dan tergolong luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiair

Bahwa terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib. atau setidaknya pada bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Beringin V Depan Toko Yono RT 01 RW 09 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, *melakukan penganiayaan* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya permasalahan antara saksi RIZKY AFFANDI YUSUF (RIZKY) dengan terdakwa pada sekitar bulan Maret 2023 dimana terdakwa telah menjalin hubungan dengan bekas pacar saksi RIZKY hal tersebut menjadikan saksi RIZKY merasa sakit hati terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 23.30 wib saksi RIZKY bersama dengan saksi PUTRA ADITYA (ADIT) datang ke Garasi milik saksi ALDITO BIUTI MARIO (MARIO) yang terletak di Kp. Tanon Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, ditempat tersebut saksi RIZKY bertemu dengan terdakwa yang juga tengah berada di Garasi saksi MARIO bersama dengan saksi ZIDAN. Saksi RIZKY lalu mengajak terdakwa untuk keluar dari Garasi saksi Mario dengan maksud untuk menantang berkelahi dan dijawab oleh saksi MARIO agar keluar bersama setelah menyelesaikan service motor terdakwa. Akan tetapi saksi RIZKY merasa tidak sabar dan tetap mengatakan "ayo keluar ayo keluar" , lalu dijawab kembali oleh saksi Mario untuk menunggu sepeda motor selesai, karena melihat saksi RIZKY tidak sabar menunggu lalu sepeda motor dimasukkan ke garasi dan berangkat beriringan naik Sepeda motor mengikuti saksi RIZKY, saksi ADIT berboncengan dengan saksi RIZKY diposisi depan sedangkan terdakwa berboncengan bertiga dengan saksi MARIO dan saksi ZIDAN memakai motornya saksi MARIO dengan posisi di belakang. Sesampainya di lapangan SMPN 8 ternyata tempat tersebut suasananya ramai banyak orang sehingga berpindah tempat di depan Toko Yono sebelah Timur SMPN 8. Sesampainya di depan Toko Yono sewaktu

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari motor saksi RIZKY mendekati terdakwa langsung memukul terdakwa dibagian kepala belakang menggunakan tangan sebelah kanan, lalu terdakwa membalas memukul, setelah saling balas memukul terdakwa merasa kuwalahan dan hampir terjatuh sehingga terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatnya yang disimpan disaku celana sebelah kanan selanjutnya terdakwa memukul saksi RIZKY menggunakan tangan kanan yang menggunakan knuckle tersebut sehingga knuckle yang berada ditangan terdakwa mengenai bagian muka saksi RIZKY hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa juga memukul tangannya kearah dada saksi RIZKY sehingga pisau lipat yang ada di knuckle menusuk bagian dada sebelah kanan saksi RIZKY hingga mengeluarkan darah dan memukul lengan sebelah kanan sehingga kulit sobek dan mengeluarkan darah. Menyadari kondisi luka dan mengeluarkan darah saksi RIZKY lalu berhenti, selanjutnya saksi ADIT meminta knuckle dari tangan terdakwa, kemudian oleh saksi ADIT diberikan kepada saksi MARIO. Selanjutnya saksi ADIT membawa saksi RIZKY ke RSUD Tidar Magelang untuk dilakukan pertolongan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi RIZKY mendapatkan perawatan luka di IGD, menjalani operasi pemasangan chest tube (selang dada) di dada kanan pada tanggal 6 April 2023 dan operasi perbaikan selang dada pada tanggal 8 April 2023. Selanjutnya saksi RIZKY menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 6 s/d 12 April 2023 dan pulang setelah kondisi membaik.

Bahwa dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dengan Nomor Surat : 445 / 36 / IV / 700 / 2023 / tanggal 19 April 2023 pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan sebelah kanan atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. RIZKY AFFANDY YUSUF Als. RIZKY Bin SUBKI** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu ada penganiayaan ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan semua keterangan di Penyidik sudah adalah benar
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Rendy;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Beringin V depan Toko YONO sebelah Timur SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - Bahwa awal mulanya yaitu karena saksi menantang Terdakwa untuk berkelahi dan akhirnya Terdakwa menerima tantangan saksi untuk berkelahi;
 - Bahwa karena saksi ada permasalahan dengan Terdakwa dimana Terdakwa pernah merebut pacar saksi sebulan yang lalu;
 - Bahwa saksi menerangkan ada kejadian perkelahian dikarenakan saksi terbawa emosi dan sebenarnya Terdakwa sudah minta maaf tetapi setelah saksi putus dengan pacar saksi setelah itu Terdakwa masih berhubungan dengan mantan pacar saksi dan saksi mengetahuinya sehingga terbawa emosi dan menantang Terdakwa untuk berkelahi ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di garasi mobil milik Sdr. Mario/saksi ke -3 di Kp. Tanon Kelurahan Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang;
 - Bahwa saksi datang bersama teman yang bernama Sdr. Adit/ saksi ke- 2 ;
 - Bahwa waktu itu saksi ada menerima WA dari Sdr. Adit tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 23.00 WIB yang isinya mengajak nongkrong dan saksi selanjutnya menghampiri kerumah Sdr. Adit dan nongkrong didepan rumahnya, kemudian saksi curhat ke Sdr. Adit tentang masalahnya dengan Terdakwa dimana Terdakw merebut pacar saksi setelah itu saksi mengajak Sdr. Adit ke tempat Sdr. Mario untuk meminta nomor Handphone Sdr. Mario untuk tanya informasi tentang Terdakwa karena Sdr. Mario sering sama dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Sdr. Adit naik sepeda motor saksi ke garasi milik Sdr. Mario;

halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Adit sampai digarasi milik Sdr. Mario saksi bertemu dengan Sdr. Mario dan kebetulan di tempat itu juga ada Terdakwa dan ada adiknya Sdr. Maario yang bernama Sdr. Zidan;
- Bahwa setelah sampai digarasi Sdr. Mario dan bertemu dengan Sdr. Mario, Terdakwa dan adik Sdr. Mario yang bernama Sdr. Zidan, Sesampainya disana saksi mengajak keluar Terdakwa dengan maksud saksi tantang Terdakwa untuk berkelahi diluar dengan kata-kata "ayo keluar diluar" dan menurut saksi kata-kata saksi tersebut Terdakwa mengerti apa yang saya ucapkan yaitu saksi menantang Terdakwa untuk berkelahi diluar dan dijawab Terdakwa "sik dilit...bariki" dan akhirnya kami keluar bersama dan saksi berboncengan dengan Sdr. Adit dan Sdr. Adit yang didepan mengendarai sepeda motor saksi sedangkan mereka berboncengan bertiga yaitu Sdr. Zidan , Sdr. Mariodan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Adit, Sdr. Mario dan Sdr. Zidan tidak memperingatkan saksi supaya tidak berkelahi, saksi lupa akan hal tersebut;
- Bahwa yang menentukan tempat untuk berkelahi antara saudara dengan Terdakwa pada saat itu adalah saksi, yaitu di Lapangan barat SMPN 8 dan setelah sampai disana ternyata ramai orang dan selanjutnya kami pindah didepan Toko Yono disebelah Timur SMPN 8 Kota Magelang;
- Bahwa setelah sampai di depan Toko Yono saksi melakukan perkelahian dengan cara saksi turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke Terdakwa yang setelah turun dari sepeda motor sewaktu melepas helm Terdakwa saksi pukul dengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa balas memukul dengan menggunakan helm dan akhirnya kami saling balas pukul memukul;
- Bahwa sewaktu pertama kali Terdakwa saksi pukul Terdakwa menghadap ke arah Timur didepan Toko Yono dan saksi memukul megkahap ke arah timur setelah posisi saling pukul di tengah jalan di depan Toko Yono dan posisinya berubah rubah dan berhenti di sekitar 5 (lima) meter dari posisi awal;
- Bahwa kemudian setelah perkelahian tersebut saksi mengalami luka di wajah sobek dari jidat kiri sampai pipi kanan dan mengeluarkan darah selanjutnya dirumah sakit dijahit 20 (dua puluh) jahitan terus luka tusuk dibagian dada sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan dijahit 5 (lima) jahitan selanjutnya luka sobek dilengan sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan dijahit 5 (lima) jahitan, sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak mengetahui luka yang dialaminya,

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan knuckle pisau lipat karena saksi melihat sendiri sewaktu berkelahi Terdakwa menggunakan alat tersebut dan saksi melihatnya sewaktu ada darah menetes dari muka dan melihat Terdakwa ditangan kanannya ada memegang knuckle pisau lipat tersebut;
- Bahwa pada saat berkelahi posisi kami seimbang namun Terdakwa tiba-tiba ada menggunakan alat knuckle pisau lipat dipakai di jemari tangan kananya sehingga saksi mengalami luka pada wajah dan badan saksi;
- Bahwa Saksi berhenti dan Terdakwa juga berhenti selanjutnya Sdr. Adit saksi suruh untuk mengantar kerumah sakit untuk berobat dan setelah sampai di RSUD Tidar saksi disuruh opname dan opname selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023;
- Bahwa setelah saksi keluar dari RSUD Tidar tidak ada perubahan pada diri saksi hanya ada bekas luka pada wajah dan badan saksi setelah saksi keluar dari RSUD Tidar saksi gampang lelah karena ada waktu saksi dirawat di RSUD Tidar menurut analisa dokter ada penyumbatan di paru-paru sehingga harus dipasang selang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) pukulan dan saksi juga memukul Terdakwa lebih dari 5 (lima) pukulan;
- Bahwa pada saat saksi berkelahi dengan Terdakwa, Sdr. Adit, Sdr. Mario dan Sdr. Zidan pada saat itu mereka hanya menonton saja, dan tidak ada yang meleraikan ;
- Bahwa Pada saat itu saksi terpengaruh minuman beralkohol karena saksi sebelumnya sudah minum cium ketan hitam;
- Bahwa jarak rumah saksi berdekatan karena tinggal masih satu lingkungan di Kapung Karang Gading Kelurahan Rejowinangun Selatan kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi pulang dari Rumah Sakit , pihak keluarga Terdakwa ada datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa terkait biaya pengobatan saksi, semua yang menanggung adalah orang tua saksi semua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar / keberatan yaitu pada saat kejadian Saksi I yang memaksa Terdakwa untuk berkelahi dan akibat perkelahian dengan Saksi I tersebut

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ada mengalami luka., atas hal tersebut saksi tetap pada keterangannya sebelumnya.

2. PUTRA ADITYA Bin AMAR_, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu karena ada tindakan penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan semua keterangan di Penyidik semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada penganiayaan karena pada saat itu juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Beringin V depan Toko YONO sebelah Timur SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa menurut saksi dengan saksi korban ataupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dimana kami hanya berteman sudah sejak lama;
- Bahwa menurut saksi korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun keduanya tinggal masih satu lingkungan di Kapung Karang Gading Kelurahan Rejowinangun Selatan kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena masalah wanita (pacar) dimana pacar saksi korban telah dipacari oleh Terdakwa dan saksi korban mengetahui hal tersebut sehingga saat Terdakwa berada di garasi milik Sdr. Mario/saksi ke -3 saksi korban datang mengajak saksi untuk mendatangi Terdakwa, yang satahu saksi untuk mengajak berkelahi dan selanjutnya sama-sama keluar dari garasi Sdr. Mario dimana pada waktu itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Mario dan Sdr. Zidan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi memboncengkan saksi korban keluar dari garasi menuju arah Lapangan Karang Gading namun karena di Lapangan masih ramai selanjutnya kami pergi kearah Timur dan setelah sampai depan Toko Yono terjadilah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian terjadi antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada diantara kami bertiga yang berusaha untuk melera

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dan pada waktu itu saksi korban dan Terdakwa ujungnya berhenti berkelahi dengan sendirinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang di katakan oleh saksi korban kepada Terdakwa yang jelas sepengetahuannya saksi korban menantang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban menantang Terdakwa untuk berkelahi kemudian mereka bersama-sama keluar dari garasi milik Sdr.Mario dimana pada waktu itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Mario dan Sdr. Zidan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi membonceng saksi korban, keluar dari garasi menuju Lapangan Karang Gading namun karena masih ramai selanjutnya kami pergi kearah Timur di Jalan Beringin V setelah sampai di depan Toko Yono sepeda motor berhenti kemudian terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa pada saat itu sama-sama luka;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu berawal saksi korban turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa yang berada di depannya dan selanjutnya saksi korban terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa membalas pukulan saksi korban dan terjadilah saling baku pukul, saat Terdakwa seperti kewalahan Terdakwa kembali melakukan balasan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa melanjutkan lagi untuk aksi saling pukul. Setelah berhenti saksi melihat wajah saksi korban sudah mengeluarkan darah dan wajah Terdakwa juga ada mengeluarkan darah; bahwa saksi melihat Dari jarak yang sangat dekat sekitar setengah sampai 1 (satu) meter pada saat terjadi saling pukul;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat diantara Terdakwa dan saksi korban ada menggunakan alat bantu atau tidak, namun setelah perkelahian berhenti saksi melihat Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk memukul saksi korban, yaitu menggunakan knuckle/keling yang ada pisau lipatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait alat bantu sejenis knuckle/keling yang ada pisau lipatnya tersebut sudah disimpan atau dipersiapkan oleh Terdakwa sebelum terjadi perkelahian dengan saksi korban ;
- Bahwa Sesaat setelah saksi korban dan Terdakwa berhenti, saksi meminta kepada Terdakwa agar memberikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa

halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



memberikan senjata tajam tersebut kepada saksi sedangkan ciri-ciri dari alat tersebut adalah terbuat dari besi yang ada lubangnya 4 (empat) untuk tempat jari-jari dan di alat tersebut ada pisaunya yang bisa keluar setelah di tergeser kuncinya;

- Bahwa saksi ada melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan lagi senjata tajam knuckle dari kantong saku celana Terdakwa kemudian saksi sendiri yang mengambilnya, dan alat senjata tajam knuckle tersebut milik Terdakwa; ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa dan saksi korban berhenti berkelahi, kemudian saksi meminta senjata tajam knuckle dari Terdakwa namun diminta kembali oleh Sdr. Mario. selanjutnya saksi menolong saksi korban dan membawa saksi korban berobat ke RSUD Tidar Magelang; Setelah sampai di RSUD Tidar, selain ada wajah saksi mengetahui bahwa saksi korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanannya;
- Bahwa setelah kejadian itu setahu saksi, saksi korban mengalami rawat inap di RSUD Tidar Kota Magelang sampai beberapa hari dan saksi pada saat itu belum sempat menjenguknya di RSUD Tidar sehingga saksi tidak mengetahui perkembangannya seperti apa luka akibat penganiayaan tersebut. Yang saksi ketahui dari foto story WA saksi korban bahwa saksi korban mengalami luka jahit pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi melihat pada wajah saksi korban ada bekas luka dan di jahit sepanjang 16 (enam belas) cm dari dahi kiri atas menyamping ke arah pipi kanan dan luka robek pada dada bekas luka tusuk benda senjata tajam saksi melihat pada saat berada di Rumah Sakit;
- Bahwa menurut saksi Sebelum saksi korban bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu saksi korban dalam kondisi sudah dipengaruhi minuman beralkohol, sedangkan untuk terdakwa saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu benar dimana dari keterangan Saksi II yang tidak benar adalah Saksi II ikut mengajak Terdakwa dengan cara memkasa, atas hal tersebut saksi tetap pada keterangannya sebelumnya ; .

3. ALDITO BIUTI MARIO Bin PRAPTO HARINTO JAYADI , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu karena ada tindakan penganiayaan;

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperkisa dan semua keterangan di Penyidik semua keterangan sudah benar;
- Bahwa menurut saksi mengetahui ada penganiayaan karena pada saat itu saya juga berada di tempat kejadian;
- Bahwa menurut saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Beringin V depan Toko YONO sebelah Timur SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi korbannya adalah Rizky Afandi Yusuf sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Rendy;
- Bahwa menurut saksi Diantara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun keduanya tinggal masih satu lingkungan di Kapung Karang Gading Kelurahan Rejowinangun Selatan kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena masalah wanita (pacar) dimana pacar saksi korban telah dipacari oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi korban di warung bakso kemudian saksi korban bercerita kalau pacarnya di rebut oleh Terdakwa dan ingin mengajak berkelahi Terdakwa akan tetapi saksi menasehati untuk di rembug baik-baik karena mereka masih bertetangga serta teman sejak kecil tetapi saksi korban tidak mau setelah itu saksi pamit pulang kemudian saksi korban memberikan nomor handphone nya kepada saksi untuk memberitahu disaat saksi bertemu dengan Terdakwa. Sesampainya dirumah saksi melanjutkan membetulkan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon adik saksi yaitu Sdr. Zidan menanyakan posisi sedang dimana kemudian, saksi memberitahukan bahwa saksi dirumah sedang membetulkan sepeda motor, selang beberapa saat Terdakwa datang dan ikut membetulkan sepeda motor tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian saksi korban datang boncengan naik sepeda motor dengan Sdr. Adit kemudian saksi korban melihat saksi sambil memberi kode kedipkan mata tetapi saksi tidak mau dan saksi bilang jangan berkelahi di rembug baik-baik saksi akan tetapi saksi korban tidak mau dan tetap pengen berkelahi dengan Terdakwa. Kemudian setelah selesai membetulkan sepeda motor saksi korban meributkan lagi dan mengajak Terdakwa untuk keluar mau ngomong baik-

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



baik setelah itu Terdakwa diberdirikan oleh Sdr. Adit untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya saksi, adik saksi Sdr. Zidan dan Terdakwa berboncengan bertiga dan Sdr. Adit berboncengan dengan saksi korban keluar menuju ke Jalan Beringin V depan Toko YONO dan sesampainya di depan toko YONO saat Terdakwa hendak turun dari sepeda motor tiba-tiba dipukul oleh saksi korban dari belakang selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa, pada saat berkelahi saksi korban berteriak "asu gowo alat kowe"(anjing bawa alat kamu), dan dijawab oleh Terdakwa "jare kowe meh omong apik-apik kok malah ngantemi aku" (katanya mau ngomong baik-baik kok malah aku di pukuli) setelah itu saksi korban bilang keluarkan semua alatmu dan saat itu juga perkelahian berhenti kemudian knuckle/keling yang terdapat pisaunya tersebut diambil oleh Sdr. Adit setelah itu di berikan kepada saksi karena melihat saksi korban berdarah dibagian wajahnya dan Terdakwa juga berdarah di bagian pelipis mata kirinya selanjutnya saksi korban dibawa oleh Sdr. Adit ke RSUD Tidar Kota Magelang untuk berobat dan saksi bersama adik saksi Sdr. Zidan dan Terdakwa pulang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa menurut saksi yang duluan memukul adalah saksi korban dimana pada saat Terdakwa hendak turun dari sepeda motor saksi korban langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan helm;
- Bahwa menurut saksi cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban awalnya Terdakwa dan saksi korban berkelahi saling pukul dengan tangan kosong akan tetapi pada saat berkelahi Terdakwa tiba-tiba menggunakan alat berupa knuckle/keling yang terdapat senjata tajam jenis pisau kecil;
- Bahwa menurut saksi alat bantu yang dipakai Terdakwa adalah berupa knuckle/keling yang terdapat senjata tajam jenis pisau lipat;
- Bahwa menurut saksi akibat yang dialami saksi korban dan Terdakwa saat terjadi perkelahian bagian wajah saksi korban mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa dibagian pelipis mata sebelah kirinya juga berdarah;
- Bahwa menurut saksi Tidak ada yang berusaha melerainya dan mereka berhenti sendiri;
- Bahwa menurut saksi setelah selesai berkelahi saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. Adit meminta senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Adit menyerahkan kepada saya kemudian senjata tajam tersebut

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



saya serahkan kembali kepada Terdakwa karena senjata tajam tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Setelah selesai berkelahi saksi korban dengan Terdakwa selanjutnya Sdr. Adit meminta senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Adit menyerahkan kepada saksi kemudian senjata tajam tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa karena senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Menurut saksi perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa tidak seimbang karena saksi korban lebih mendominasi perkelahian tersebut;
- Bahwa menurut saksi sepengetahuan saksi, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena setelah perkelahian dengan Terdakwa saksi korban dirawat inap di RSUD Kota Magelang;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu situasi sepi karena kejadiannya terjadi pada waktu dini hari;
- Bahwa menurut saksi benar kaos tersebut yang saksi korban pakai sewaktu berkelahi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ; .

4. SUBKI Bin SUBUT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu karena ada tindakan penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan semua keterangan di Penyidik semua keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Beringin V depan Toko YONO sebelah Timur SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi korbannya adalah anak dari saksi yang bernama Rizky Afandi Yusuf sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Rendy;

halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa merupakan tetangga dekat saksi yang mana rumah saksi dengan rumah orang tua Terdakwa hanya selang 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa saksi menerangkan benar antara Terdakwa dengan saksi dari sudah saling kenal sejak lama karena mereka sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena masalah wanita dimana Terdakwa telah merebut pacar anak dari saksi ;
- Bahwa saksi kalau melihat dari luka yang dialami oleh anak dari saksi dan dari cerita anak saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan senjata tajam yang ditusukan kearah dada sebelah kanan dan menyabetkan senjata tajam kearah wajah anak saksi karena pada wajah anak dari saksi mengalami luka robek sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari anak dari saksi, alat bantu yang digunakan Terdakwa adalah berupa knuckle/keling yang terdapat senjata tajam jenis pisau lipat, dan terkait keberadaan pisau itu saksi tidak tahu;;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari saksi setelah kejadian penganiayaan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena pada saat itu anak saksi harus menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di RSUD Tidar Kota Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan selama anak dari saksi menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di RSUD Tidar Kota Magelang, saksi menanggung biaya pengobatannya kurang lebih sejumlah Rp 8.993.500,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu dalam pembiayaan pengobatan anak dari saksi itu;
- Bahwa saksi setelah perkelahian antara anak saksi dari korban dengan Terdakwa selesai dan saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi orang tua terdakwa dan saksi mengatakan kepada orang tua Terdakwa kalau saksi bersedia mengobati Terdakwa asalkan keluarga

halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Terdakwa juga harus mau membiayai pengobatan anak saksi namun orang tua Terdakwa tidak bersedia;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu yang datang ke tempat saksi untuk minta maaf adalah ibu Terdakwa karena Terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada anak dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi selaku manusia memaafkan Terdakwa namun luka yang sudah dialami oleh anak dari saksi menjadi cacat diwajah dan tubuhnya karena kena jahitan;
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan anak saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Sdr. Adit dan Sdr. Rio yang merupakan teman anak dari saksi dan Terdakwa juga;
- Bahwa saksi menerangkan sudah 5 (lima) kali pertemuan antara saksi dengan orang tua Terdakwa dan kami tidak ada titik temu dalam biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa saksi meminta pada saat dirawat di RSUD Tidar Kota Magelang saksi meminta kepada orang tua Terdakwa biaya pengobatan anak saksi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) karena saksi sendiri tidak mengetahui berapa akan habis untuk biaya pengobatannya namun pada waktu itu orang tua Terdakwa hanya menyanggupi memberikan uang sejumlah Rp 5.000000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Jika pihak keluarga Terdakwa mau menyanggupi apa yang menjadi tuntutan kami maka Terdakwa tidak akan kami lapor ke pihak Kepolisian, namun Sampai saat ini tidak ada penyelesaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu adalah tidak ada kesepakatan anatara keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa, atas hal tersebut saksi tetap pada keterangannya sebelumnya;

AHLI dr. WELMAN PRAMUDYANANTA, M.Si, Med,Sp.B Bin H. SUNARYO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli adalah sebagai dokter yang memeriksa dan merawat pasien/ saksi korban tersebut;
- Bahwa ahli dokter Spesialis Bedah di RSUD TIDAR kota Magelang;
halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu subuh menjelang pagi tanggal 06 April 2023 pasien Sdr. Rizky Affandi Yusuf mendatangi UGD RSUD Tidar kota Magelang dengan luka tusukan dan ada luka-luka sayat dibagian tubuh yang lain, Luka tusuk dibagian dada sebelah kanan dan luka sayat dibagian wajah dimana ada luka panjang dan luka kecil selanjutnya ada juga luka dibagian lengannya, dan Luka yang paling parah adalah luka tusuk di dada sebelah kanan karena bisa mengancam jiwa pasien ;
- Bahwa karena luka tusuk itu menusuk organ yang sangat vital jika pagi itu tidak ahli lakukan tindakan operasi maka bisa mengakibatkan pasien Sdr. Rizky Affandi Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa bagian dada kanan menembus sampai paru-paru sehingga mengakibatkan paru-paru nya kempes karena terkena/tertusuk senjata tajam;
- Bahwa tindakan pertama ahli adalah memasang selang dada fungsinya untuk mengembangkan paru-paru supaya pasien bisa bernapas dengan normal lagi dan untuk luka lainnya ahli lakukan penjahitan yang mana untuk luka ringga ahli lakukan di ruang UGD sedangkan untuk luka panjang ahli lakukan rekontruksi di ruang operasi;
- Bahwa pada waktu itu kami melakukan tindakan operasi sampai 2 (dua) kali karena pasien Sdr. Rizky Affandi Yusuf mengalami luka yang cukup berat dimana pagi itu kami melakukan operasi yang pertama kemudian 2 (dua) hari kemudian kami melakukan reposisi supaya paru-parunya bisa mengembang sempurna sehingga pasien Sdr. Rizky Affandi Yusuf kami rawat selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/36/IV/700/2023 yang Ahli yang di buat tersebut kesimpulannya adalah adalah akibat benda tajam dan tergolong luka berat karena luka tusuk itu mengenai organ vital yang bisa Bahwa Seharusnya tidak apabila sembuh sempurna dapat dibuktikan dengan ronsen ulang jadi jika paru-paru sudah mengembang sempurna seharusnya tidak ada rasa nyeri lagi, dan Tidak akan menimbulkan penyakit komplikasi yang lain;
- Bahwa untuk paru-paru otomatis iya, paru-paru itu jika bocor maka paru-paru pasien bisa kempes dan habis dan akan menimbulkan penyakit komplikasi yang lain dan bisa berbahaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat secara medis yaitu jika pada saat pasien Sdr. Rizky Affandi Yusuf datang dalam keadaan yang dia alami tidak segera

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tindakan operasi maka akan mengakibatkan pasien kehilangan nyawanya kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah terlibat perkelahian dengan dengan saksi korban Rizky Affandi Yusuf ;
- Bahwa kejadian perkelahian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya didepan Toko Yono sebelah Timur jembatan SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa Berawal terdakwa didatangi saksi korban dan selanjutnya ditantang untuk berkelahi karena terdakwa dengan saksi korban sebelumnya ada masalah pada bulan Maret 2023 tentang perempuan dimana perempuan tersebut pertama menjadi pacar saksi korban dan selanjutnya hubungan mereka sudah putus dan selanjutnya mantan pacar saksi korban tersebut terdakwa jadikan pacar, terdakwa dan karena saksi tidak terima mantan pacarnya menjadi pacar terdakwa selanjutnya saksi korban marah dengan menirirkan WA ke handphone mantan pacarnya dan terdakwa juga pada waktu itu sudah meminta maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak terima selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Kp. Panggung Sari Cacaban terdakwa diajak bermain sama saksi korban dan sampai di sana terdakwa nongkrong dengan teman-teman dan ditempat itu saksi korban duduk mendekati terdakwa dan langsung memukul terdakwa dan yang kedua pada tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi korban menantang terdakwa untuk berkelahi dan karena saksi korban memaksa terdakwa akhirnya mau melayani tantangan saksi korban dan dalam perkelahian tersebut terdakwa terluka dan saksi korban terluka;
- Bahwa cara saksi korban menantang terdakwa saksi korban datang bersama Sdr. ADIT ke garasi Sdr. MARIO di Kp. Tanon Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan magelang Selatan Kota Magelang kebetulan terdakwa ada ditempat tersebut bersama dengan Sdr. MARIO dan adiknya Sdr. MARIO yang bernama Sdr. ZIDAN setelah itu saksi korban dan Sdr. ADIT datang selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk keluar mau bicara dengan terdakwa keluar dari garasi dan Sdr. ADIT juga emosi dan ikut memaksa terdakwa untuk mengajak terdakwa keluar

halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



selanjutnya ditengahi Sdr. MARIO untuk keluar bareng-bareng menyelesaikan dulu servise motor terdakwa setelah itu saksi korban masih bilang sama terdakwa “ayo keluar ayo keluar” dan terdakwa jawab “sebentar nunggu motor selesai” dan Sdr. ADIT yang emosi supaya cepat keluar setelah motor belum selesai dan motor terdakwa dimasukan ke dalam garasi milik Sdr. MARIO selanjutnya kami berangkat ke SMPN 8 dan Sdr. ADIT boncengan dengan saksi korban dan terdakwa boncengan bertiga dengan Sdr. AMRIO dan Sdr. ZIDAN memakai sepeda motor milik Sdr. MARIO dan setelah sampai di lapangan SMPN 8 tidak jadi berkelahi karena situasi disana ramai dan akhirnya pindah tempat di depan Toko Yono sebelah Timur SMPN 8 dan sewaktu sampai di depan Toko Yono sewaktu terdakwa turun dari sepeda motor tau-tau saksi korban langsung memukul terdakwa dibagian kepala belakang kemudian setelah terdakwa dipukul kerah baju terdakwa dipegang saksi korban dan ditarik ketengan jalan depan Toko Yono setelah saling balas memukul dan terdakwa sudah kuwalahan dan hampir terjatuh selanjutnya terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatnya yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan dan setelah terdakwa pakai ditangan kanan selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan memakai tangan kanan terdakwa yang menggunakan knuckle 3 (tiga) kali kemudian saksi korban masih membalas memukul terdakwa selanjutnya saksi korban tahu kalau berdarah kemudian berhenti. Selanjutnya knuckle nya terdakwa copot dan direbut oleh Sdr. ADIT terus dan direbut lagi sama Sdr. MARIO dan dari Sdr. MARIO knuckle tersebut dipegangnya dan setelah itu Sdr. ADIT masih mengompori supaya saksi korban menyelesaikan masalahnya dengan terdakwa akan tetapi saksi korban sudah tidak berani lagi dan pergi kearah barat dengan membonceng Sdr. ADIT, sedangkan terdakwa bersama Sdr. MARIO dan Sdr. ZIDAN kembali ke garasi dan untuk knuckle sebelum terdakwa pergi sama Sdr. MARIO dikasih kembali kepada terdakwa;

- Bahwa menurut terdakwa dengan saksi korban saling berkelahi dan saling pukul tetapi tidak pakai tendangan dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa sewaktu terdakwa berkelahi dengan saksi korban alat bantu yang pakai berupa knuckle / milik terdakwa sendiri, yang ada pisaunya Ciri-cirinya yaitu terbuat dari besi berlapis kayu yang ada lubangnya 4 (empat) untuk tempat jari-jari dan pisaunya ada didalam pegangan dan menggunakannya kalau pisaunya keluar kuncinya digeser baru keluar .

halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa knuckle tersebut setelah Sdr. Mario memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan kedalam jaket terdakwa sebelah kanan dan knuckle tersebut terjatuh dan terdakwa tidak mengetahui dimana jatuhnya karena terdakwa baru mengetahuinya sewaktu perjalanan pulang naik sepeda motor .
- Bahwa pukulan terdakwa mengenai saksi korban yaitu bagian mukanya dan setelah perkelahian kami berhenti baru terdakwa melihat luka dimuka saksi korban sobek dan mengeluarkan darah, dibagian dada luka tusuk dan mengeluarkan darah dan dilengan sebelah kanan luka pukul dari knuckle akibat kulit sobek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Kami berkelahi dari jarak sangat dekat dan kami saling pukul yatu sekitar setengah meter karena kami sangat dekat, kemudian pukulan saksi korban yang mengenai tubuh terdakwa berkali-kali dibagian pelipis kiri luka terus mengenai mata sebelah kiri dan belakang kepala terdakwa;
- Bahwa Suasana pada waktu itu sepi dan pencahayaan lampu remang-remang;
- Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi korban berkelahi ada saksi yang melihat yaitu Sdr. Mario karena sewaktu saksi korban datang dan menantang terdakwa Sdr. Mario sudah bilang kepada saksi korban “Jangan ada perkelahian dan selesaikan baik-baik saja” akan tetapi saksi korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras dan pada saat itu sadar sedangkan saksi korban pada saat itu dalam keadaan mabuk habis meminum minuman keras karena terdakwa tahu muka saksi korban matanya merah dan dari mulut saksi korban bau minuman keras;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian ini, Waktu itu terdakwa ada di daerah Bogeman selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa keluar untuk nongkrong dengan teman-teman akan tetapi pada saat itu saksi korban memukul dan sempat viral videonya di group kampung;
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut salah dan tidak dibenarkan menurut hukum dan terdakwa telah menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. **ANTON ERWANSAH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa dalam perkara ini yaitu Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah;
 - Bahwa saksi mengerti karena saksi akan memberikan kesaksian tentang Terdakwa yang berkelahi dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi korban bernama Rizky Afandi Yusuf karena masih tinggal 1 (satu) RW dengan orang tua saksi korban;
 - Bahwa saksi korban pernah ada masalah narkoba dimana pada waktu penggerebekan dari Kepolisian Sleman terhadap Terdakwa saksi melihatnya;
 - Bahwa saksi sekira kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum masalah ini terjadi saksi korban juga pernah membuat masalah dengan anak saksi (Terdakwa) saksi korban berkelahi dengan anak saksi (Terdakwa) dan ada dibuat videonya dan sempat di viralkan di group kampung;
 - Bahwa sewaktu saksi korban sedang di rawat di RSUD Tidar Magelang saksi datang melihat saksi korban dan selanjutnya saksi berbicara dengan orang tua saksi korban;
 - Bahwa sewaktu dibuat mediasi antara saksi dengan orang tua saksi korban dan pada saat itu belum ada titik temu tentang biaya pengobatan anak saksi korban dan mediasi yang pertama gagal, selanjutnya dibuat mediasi yang kedua dimana pada waktu itu orang tua saksi korban meminta biaya pengobatan walaupun belum diketahui berapa akan habis untuk pengobatan saksi korban dimana orang tua meminta kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi tidak menyanggupinya sehingga mediasi yang kedua juga gagal;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) hari saksi korban dirawat di RSUD Tidar Magelang dan sudah diperbolehkan pulang kerumahnya dan pada waktu itu saya mengetahui total biaya pengobatan saksi korban pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada orang tua saksi korban hanya sanggup membayar biaya pengobatannya hanya 50% (lima puluh persen) saja dan orang tua saksi korban tidak mau menerimanya;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui anak saksi (Terdakwa) terlibat perkelahian karena anak saksi (Terdakwa) menelepon saksi lewat Video Call (VC) dimana
halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi melihat wajah anak saksi sudah luka dan anak saksi (Terdakwa) mengatakan kalau dia habis berkelahi dengan saksi korban dan sekira pukul 03.00 WIB, anak saksi (Terdakwa) dan ada sekitar 7 (tujuh) orang kampung datang ke rumah saya dan mereka mengatakan kalau anak saksi (Terdakwa) sudah memukul saksi korban sehingga saksi korban sampai dibawa ke RSUD Tidak Magelang untuk dirawat. Selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi (Terdakwa) apakah apa yang dikatakan orang kampung tersebut benar dan pada saat itu anak saksi (Terdakwa) mengatakan kalau saksi korban yang mendatangi anak saksi (Terdakwa) dan mengajak keluar dari bengkel Sdr. Mario dan saksi korban juga yang pertama memukul anak saksi (Terdakwa). Setelah itu orang kampung yang menjumpai saksi teringat akan video yang sempat viral tersebut selanjutnya mereka meminta maaf kepada saksi dan mengatakan kalau mereka sudah salah paham atas kejadian yang menimpa anak saksi (Terdakwa) tersebut dan kemudian orang kampung tersebut meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut saksi pernah bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi tinggal di Bogeman dengan Pamannya;
- Bahwa Kondisi anak saksi (Terdakwa) setelah terjadi perkelahian dengan saksi korban mengalami luka sobek di dekat matanya;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut anak saksi (Terdakwa) dibawa ibunya dan paman anak saksi ke Rumah Sakit untuk diobati karena mengalami luka-luka;
- Bahwa Untuk berapa habisnya biaya pengobatan untuk anak saksi (Terdakwa) saksi tidak tahu karena pada waktu itu tidak ikut mengantar anak saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian perkelahian dengan saksi korban, anak saksi (Terdakwa) sering merasa pusing dan kalau kena cahaya matahari matanya tidak kuat/ tidak tahan karena pada waktu itu mata anak saksi (Terdakwa) mengalami bengkak;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa anak saksi, selanjutnya saksi melaporkan ke Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi setelah 2 (dua) kali mediasi dengan orang tua saksi korban tidak ada memberikan biaya pengobatan karena saksi tidak sanggup dengan apa yang diminta oleh orang tua saksi korban;

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan akibat permasalahan ini hubungan kami bertetangga biasa saja dan tadi sebelum persidangan ini saksi menjumpai orang tua saksi korban dan bersalaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. **BENNY SUBIYANTO** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena saksi akan memberikan kesaksian tentang keponakan saksi (Terdakwa) yang berkelahi dengan saksi korban;
- Bahwa keponakan saksi yaitu bernama Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban dimana pada waktu itu Terdakwa sudah luka di daerah matanya kemudian saksi bersama dengan kakak saksi (ibu Terdakwa) membawa terdakwa ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa sebelum ada masalah ini/perkelahian, pernah saksi melihat diantara saksi korban dan ponakan saksi (Terdakwa) terlibat perkelahian;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada saksi apa yang menyebabkan Terdakwa dengan saksi korban berkelahi dan pada waktu di Rumah Sakit saksi baru mengetahui kalau diantara Terdakwa dengan saksi korban berkelahi karena ada masalah wanita;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa sekitar kurang lebih jam 03.00 WIB, dimana pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sudah luka di dekat matanya dan waktu itu saksi menanyakan apa yang sudah terjadi dan pada waktu itu Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa dan saksi korban berkelahi;
- Bahwa Setelah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa kondisi Terdakwa sering tidur/beristirahat kurang lebih 1 (satu) minggu dirumah saksi dan pada saat itu mata Terdakwa kalau melihat cahaya tidak kuat/tidak tahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Surat : 445 / 36 / IV / 700 / 2023 / tanggal 19 April 2023 pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan sebelah kanan atas. Luka akibat kekerasan benda tajam dan tergolong luka berat

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos T-shirt warna hitam merk l'm Gangster Pharmacy dan ada lubang dibagian kanan yang diduga dari sobek akibat benda tajam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi saling pukul hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya didepan Toko Yono sebelah Timur jembatan SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan Terdakwa Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah dan saksi korban Rizky Affandi Yusuf;
- Bahwa benar kejadian saling pukul ini disebabkan oleh masalah cewek, dimana mantan pacar saksi korban di pacari oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak minum minuman keras, sedangkan saksi korban minum minuman keras sebelum peristiwa baku pukul dilakukan;
- Bahwa benar saksi korban menantang berkelahi terdakwa dengan datang bersama saksi- 2 /Sdr. ADIT ke garasi saksi -3/Sdr. MARIO dan adiknya yang bernama Sdr. ZIDAN lalu selanjutnya berangkat ke SMPN 8 dan Sdr. ADIT boncengan dengan saksi korban dan terdakwa boncengan bertiga dengan Sdr. AMRIO dan Sdr. ZIDAN dan setelah sampai di lapangan SMPN 8 tidak jadi berkelahi karena ramai dan akhirnya pindah tempat di depan Toko Yono ;

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di depan Toko Yono terdakwa turun dari motor lalu saksi korban memukul terdakwa berkali – kali lalu terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatannya yang disimpan disaku celana sebelah kanan, setelah terdakwa pakai ditangan kanan selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan memakai tangan kanan terdakwa yang menggunakan knuckle 3 (tiga), selanjutnya saksi korban tahu kalau berdarah kemudian berhenti.
- Bahwa benar pukulan terdakwa mengenai saksi korban yaitu bagian muka serta dibagian dada luka tusuk dan mengeluarkan darah dan dilengan sebelah kanan, dan saksi korban memukul terdakwa mengenai tubuh terdakwa berkali-kali dibagian pelipis kiri luka terus mengenai mata sebelah kiri dan belakang kepala terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban di bawa ke RSUD Tidar kota Magelang dan menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023;, dan dari hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dengan Nomor Surat : 445 / 36 / IV / 700 / 2023 / tanggal 19 April 2023 pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan sebelah kanan atas.;
- Bahwa benar knuckle yang ada pisau lipatannya milik terdakwa telah hilang.
- Bahwa benar total biaya pengobatan saksi korban pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), semua yang membayarkan adalah orang tua saksi korban;
- Bahwa benar terkait masalah perkelahian ini sebelum masuk ke kepolisian telah terjadi mediasi namun gagal terkait biaya yang diminta keluarga saksi korban kepada keluarga terdakwa ;

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Magelang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan terdakwa di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri Magelang adalah terdakwa yaitu RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa RENDY ADITYA ERLANGGA Bin ANTON IRWANSAH yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ke satu yaitu "BARANG SIAPA" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal" memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain,
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian Baku pukul ini terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya didepan Toko Yono sebelah Timur jembatan SMPN 8 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kejadian ini dipicu atau disebabkan oleh masalah cewek, dimana mantan pacar saksi korban di pacari oleh terdakwa dimana awalnya saksi korban Rizky Affandi Yusuf menantang berkelahi terdakwa dengan datang bersama saksi- 2 /Sdr. ADIT ke garasi saksi -3/Sdr. MARIO dan adiknya yang bernama Sdr. ZIDAN lalu mereka berlima berangkat ke SMPN 8 dan Sdr. ADIT boncengan dengan saksi korban dan terdakwa boncengan bertiga dengan Sdr. AMRIO dan Sdr. ZIDAN dan setelah sampai di lapangan SMPN 8 tidak jadi berkelahi karena ramai kemudian pindah di depan Toko Yono dan sesampai di situ. Sewaktu terdakwa turun dari motor lalu saksi korban langsung memukul dan saling balas memukul selanjutnya terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatnya, yang telah ada sebelum kejadian baku pukul ini, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan memakai tangan kanan terdakwa yang menggunakan knuckle 3 (tiga) kali, pukulan terdakwa mengenai saksi korban yaitu bagian muka serta dibagian dada luka tusuk dan mengeluarkan darah dan dilengan sebelah kanan, dan saksi korban memukul terdakwa mengenai tubuh terdakwa berkali-kali dibagian pelipis kiri luka terus mengenai mata sebelah kiri dan belakang kepala terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan saat terdakwa melakukan baku pukul dengan saksi korban yang kemudian mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatnya, adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain karena dengan mengeluarkan Knuckle yang ada pisaunya dapat menimbulkan luka bahkan kematian bagi si korban dalam baku pukul tersebut dan hal tersebut disadari dan diketahui oleh terdakwa sebagai

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut masuk kedalam unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 yaitu melakukan penganiayaan telah terbukti;

Ad.3 Yang menjadikan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan dalam Pasal 90 KUHP diatas bersifat alternatif, salah satu saja kriteria diatas terpenuhi maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang dengan Nomor Surat : 445 / 36 / IV / 700 / 2023 / tanggal 19 April 2023 pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan sebelah kanan atas.;

Menimbang berdasarkan visum et Repertum tersebut pada tubuh korban didapatkan luka robek memanjang dari dahi kiri ke pipi kanan, luka robek diatas mata kiri, luka tusuk pada bagian dada kanan, penumpukan udara pada paru-paru kanan, luka robek pada lengan sebelah kanan atas. Luka akibat kekerasan benda tajam dan tergolong luka berat. bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya bahwa saksi korban setelah kejadian / keluar dari rumah sakit tersebut ada bekas luka pada wajah dan badan saksi korban, serta gampang lelah karena ada waktu dirawat di RSUD Tidar menurut analisa dokter ada penyumbatan di paru-paru sehingga harus dipasang selang, dan saksi korban dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023 ;

halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut ternyata termasuk mendatangkan bahaya bagi nyawa atau bagi Kesehatan/ yang menimbulkan bahaya maut kepada saksi korban Rizky Affandi Yusuf , sehingga unsur ketiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum dan selanjutnya dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu di pertmbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2023 secara tertulis yang setelah dicermati pada intinya yaitu perbuatan terdakwa adalah pembelaan terpaksa dan peristiwa ini merupakan perkelahian lawan tanding sehingga perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwaankan penuntut umum, atas pledoi dari penasehat hukum terdakwa tesebut penuntut umum menanggapi secara tertulis/replik pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, kemudian penasehat hukum terdakwa mengajukan mengajukan duplik pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut lebih jauh karena telah masuk dalam pertimbangan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang terhadap pledoi poin pertama Penasehat Hukum Terdakwa yaitu mengenai pembelaan terpaksa majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Terkait dengan perbedaan antara *noodweer* dan *noodweer-exces* dalam KUHP ,. diatur dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan pembelaan diri merupakan tindak pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesulaaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang melawan hukum pada saat itu. Sementara itu, pembelaan diri luar biasa dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut R. Soesilo dalam buku 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ada 3 syarat pembelaan darurat, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan. Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan knuckle yang ada pisau lipatannya ke saksi Rizky Afandi Yusuf tersebut memenuhi syarat-syarat atau keadaan "Pembelaan terpaksa" atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada sekitar jam 00.30 WIB di depan Toko Yono/lahan Lokasi tersebut merupakan lokasi terbuka dan tentunya sepi pada saat itu artinya siapapun bebas dan bisa melewati, atau datang dan pergi di lokasi tersebut dari berbagai arah tanpa terhalang oleh dinding, tembok, tebing atau penghalang lainnya;

Dengan demikian jika pada saat itu sewaktu terdakwa turun dari motor saksi korban langsung memukul terdakwa dibagian kepala belakang kemudian saling pukul, kemudian terdakwa mengeluarkan knuckle yang ada pisau lipatannya yang disimpan disaku celana sebelah kanan, setelah terdakwa pakai ditangan kanan selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan memakai tangan kanan terdakwa yang menggunakan knuckle 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban tahu kalau berdarah kemudian berhenti,, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa memukul memakai tangan kanan dengan knuckle

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pisau lipatnya ke saksi Rizky Affandi Yusuf tersebut bukanlah pembelaan terpaksa yang harus amat perlu dan dalam keadaan darurat, sehingga tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa masih bisa menghindarinya dengan jalan menjauh, menghindar atau melarikan diri ke tempat yang lain;

Menimbang terhadap poin kedua pembelaan Penasehat Hukum terkait perkelahian lawan tanding, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dalam , KUHP versi R. Soesilo (1994: 151-153) mencantumkan dan menyebut Bab VI KUHP itu sebagai perkelahian lawan tanding / 'perkelahian satu lawan satu' disertai sejumlah catatan/anotasi. Undang-Undang tidak memberikan definisi 'berkelahi satu lawan satu'. Soesilo menulis bahwa menurut pengertian umum, berkelahi satu lawan satu adalah perkelahian dua orang dengan teratur didahului dengan tantangan. Selain itu, tempat, waktu, senjata yang dipakai, dan siapa saksi-saksinya ditentukan. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi 'duel'. Menurut Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu.

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan fakta yang ada di persidangan ini di mana saksi Rizky Affandi Yusuf dan terdakwa Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah dalam hal ini di dahului dengan tantangan selain itu tempat dan waktu dan ada saksi-saksinya, juga sudah , akan tetapi antara saksi korban dan terdakwa ada ketidak seimbangan yaitu terdakwa menggunakan knuckle yang ada pisau lipat yang telah di bawa sebelum kejadian ini, sedangkan saksi korban tidak menggunakan senjata, sehingga tidak terpenuhi syarat syarat perkelahian dan tak masuk kualifikasi 'duel'. Menurut Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP.,

Menimbang bahwa terhadap seluruh pembelaan penasehat hukum terdakwa, yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim diatas, maka haruslah di tolak untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut, 1 (satu) potong kaos T-shirt warna hitam merk I'm Gangster Pharmacy dan ada lubang dibagian kanan yang diduga dari sobek akibat benda tajam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi RIZKY AFFANDI YUSUF Bin SUBKI, yang dipergunakan saat peristiwa pidana ini terjadi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi RIZKY AFFANDI YUSUF Bin SUBKI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dituntut Selama 4 (empat) tahun penjara sedangkan menurut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Policy/tujuan pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban majelis kepada Masyarakat, ilmu itu sendiri, kepastian hukum dan rasa keadilan, negara dan bangsa serta keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan menganiaya maka akan berkorelasi adanya korban dalam masyarakat sehingga dapat memicu balas dendam dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka terdakwa berpendidikan Pelajar/Mahasiswa dan dari aspek agamis/religius terdakwa maka haruslah tidak membentuk pribadi yang tidak baik, mental dan moral terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy/tujuan pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie. konkritnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai teori retributif, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theorie sebagaimana dalam ilmu hukum pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/tujuan pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau "daad-dader strafrecht", bukanlah mengacu pada sistem dengan orientasi crime control model (ccm), due process model (dpm) atau family model. Pada dasarnya menurut Prof. Dr. Muladi, S.H., dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana", halaman 4 maka crime control model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, due process model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat "anti-authoritarian values", sedangkan model family atau "family model" dari Griffiths kurang memadai karena terlalu "offender oriented" sehingga korban relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat "dader-strafrecht oriented" atau orientasi pada pelaku atau untuk ius constituendum apabila mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model "daad-dader strafrecht", yaitu model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.e. putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preemtif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat

halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integrative dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang berdasarkan hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh Majelis yaitu adanya fakta di persidangan di mana perbuatan terdakwa juga tidak lepas dari andil/peran dari saksi korban dimana saksi korban sebelum kejadian perkelahian ini minum minuman keras, kemudian mendatangi terdakwa dan mengajak berkelahi ditempat sepi, lalu saksi korban memukul terlebih dahulu terdakwa atau memulai terlebih dulu, serta sebelum kejadian ini terdakwa juga pernah di aniaya saksi korban, yang peristiwanya di video dan disebar di WA group kampung;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/tujuan pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana penuntut umum atas diri terdakwa menurut hemat majelis hakim relatif terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Aditya Erlangga Bin Anton Irwansah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos T-shirt warna hitam merk l'm Gangster Pharmacy dan ada lubang dibagian kanan yang diduga dari sobek akibat benda tajam
Dikembalikan kepada saksi RIZKY AFFANDI YUSUF Bin SUBKI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, RIOS RAHMANTO , S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September .2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NORMA LAMSINAR

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVALINDA SIHOMBING, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh. NUR LAILY HASANAH, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H

RIOS RAHMANTO, S.H, M.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NORMA LAMSINAR EVALINDA SIHOMBING, S.H

halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)